



**PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN PUNDUNGSARI
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH PUNDUNGSARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PUNDUNGSARI,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang Undang nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
26. Peraturan Desa Pundungsari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Pundungsari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pundungsari Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Kalurahan Pundungsari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Pundungsari Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Pundungsari Tahun 2023 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Pundungsari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Pundungsari Tahun 2023 Nomor 5);
30. Peraturan Lurah Pundungsari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
dan
LURAH PUNDUNGSARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp. 2.939.778.500,00
2. Belanja Desa	: <u>Rp. 2.946.399.899,04</u>
Surplus / (Defisit)	: Rp. (6.621.399,04)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 6.621.399,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp 6.621.399,04
SILPA Tahun anggaran berjalan	: Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada BPK dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pundungsari.

Ditetapkan di Pundungsari
Pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Pundungsari
Pada tanggal 29 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN PUNDUNGSARI TAHUN 2023 NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN PUNDUNGSARI
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
KALURAHAN PUNDUNGSARI**

Alamat : Pelem, Pundungsari, Semin, Gunungkidul Kode Pos 55854

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
DAN
LURAH PUNDUNGSARI**

**TERHADAP PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR 6 TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Pundungsari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul pada acara Sidang Kesepakatan bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pundungsari terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Pundungsari dan di tanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pundungsari dan Lurah Pundungsari.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PUNDUNGSARI**



SRIYANA B. S.Pd, M.Pd

LURAH PUNDUNGSARI



TUMIN

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUNDUNGSARI KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Kalurahan Pundungsari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pundungsari dalam rapat membahas :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pundungsari yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dihadiri oleh Lurah dan seluruh Pamong Kalurahan serta Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Anggota seperti daftar hadir terlampir.

Di dalam pembahasan rapat bersama bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, Kalurahan Pundungsari Tahun Anggaran 2024 telah disepakati bersama serta telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Dengan kesimpulan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Kalurahan Pundungsari Tahun Anggaran 2024 sudah dapat diterima dan dapat dilaksanakan.

Demikian berita acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

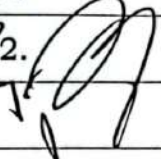
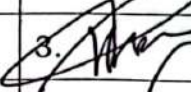
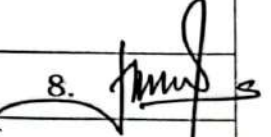
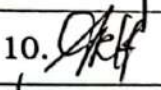
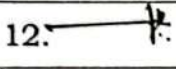
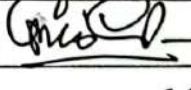
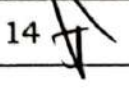
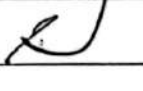
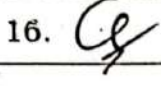
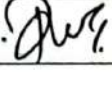
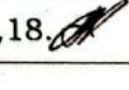
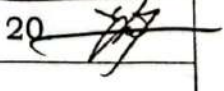
Pundungsari, 27 Desember 2023

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan



DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PUNDUNGSARI KAPANEWON SEMIN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

SIDANG : PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSARI TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tumin	Lurah	1. 
2	Su Indah Lestari	Carik	2. 
3	Sumarna	Jagoboyo	3. 
4	Triyana	Ulu - ulu	4. 
5	Suhardi	Kamituo	5. 
6	Sumidi	Danarto	6. 
7	Sumiran	Totolaksono	7. 
8	Iwan Bambang Wahyudi	Pangrepto	8. 
9	Suwartono	Staf Pemerintah Kalurahan	9. 
10	Supartin	Staf Pemerintah Kalurahan	10. 
11	Suwardi	Staf Pemerintah Kalurahan	11. 
12	Sriyana, B. S.Pd, M.Pd	Ketua BPKal	12. 
13	FA. Kasino Hudoyo, S.Pd	Wakil Ketua BPKal	13. 
14	Bakat, S.Pd.I	Sekretaris BPKal	14. 
15	Ashari, S.Pd, M.Pd	Kabid Pemerintahan	15. 
16	Jamaludin, A, Ma	Kabid Pembangunan	16. 
17	Suratman	Anggota BPKal	17. 
18	Pujiyono	Anggota BPKal	18. 
19	Muhammad Sukardi	Anggota BPKal	19. 
20	Sri Hartini, S.Pd.SD	Anggota BPKal	20. 
21			21.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUNDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.930.278.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.939.778.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	770.335.064,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.162.835,04	
5.3.	Belanja Modal	1.523.302.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.946.399.899,04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.621.399,04)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.621.399,04	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.621.399,04	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.621.399,04	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PUNDUNGSARI, 27 Desember 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUNDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.930.278.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.939.778.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>943.697.899,04</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	862.005.799,04	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	615.960.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	615.960.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.776.544,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.776.544,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	25.476.955,04	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.476.955,04	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.398.520,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.398.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.415.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.415.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.318.780,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.318.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.460.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.460.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.480.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.350.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	12.350.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.630.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.500.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.265.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.975.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	380.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.910.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.910.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.740.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.450.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.200.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.400.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.400.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.650.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.950.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.200.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.990.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.207.100,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.207.100,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.207.100,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.053.255.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.250.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.850.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.840.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.840.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.890.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.890.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.360.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	53.280.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.280.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.680.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	886.685.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	30.100.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	30.100.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	48.940.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	48.940.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	242.300.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	242.300.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	150.000.000,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	99.295.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	99.295.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	141.050.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	141.050.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	28.270.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	28.270.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.270.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>409.490.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.310.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.310.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.310.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	53.450.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.400.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	19.250.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.600.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	12.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	6.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.200.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	323.015.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	18.920.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.920.000,00	
3.3.91		Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	302.000.000,00	DDS, PBP
3.3.91	5.3.	Belanja Modal	302.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.095.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.715.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	6.310.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	15.665.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.665.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.440.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.300.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>417.357.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	388.842.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	22.775.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.775.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	28.100.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.100.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	15.700.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
4.2.93		Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	223.042.000,00	DDS
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	223.042.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	99.225.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	99.225.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	21.340.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	21.340.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.340.000,00	DDS
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.175.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.175.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.175.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	122.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.800.000,00	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.800.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.946.399.899,04	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.621.399,04)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.621.399,04	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.621.399,04	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PUNDUNGSARI, 27 Desember 2023